

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERTAAN AKAD
WAKALAH DALAM TRANSAKSI *MURĀBAHAH*
(Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MASRIAH

NIM: 04380014

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

Drs. RIYANTA, M.Hum.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Secara konsep, BMT merupakan sebuah lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Islam. Kegiatan BMT mencakup dua bidang sekaligus yaitu: (1) bidang Mal, yakni melakukan kegiatan menerima dan menyalurkan dana umat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) (2): bidang Tamwil, yakni melakukan kegiatan menghimpun dana dari anggota atau umat dan memberikan pembiayaan bagi usaha produktif dan menguntungkan.

BMT Agawe Makmur adalah salah satu lembaga Keuangan Islam yang ada di Yogyakarta, dan salah satunya ada di Sleman yang merupakan obyek dari penelitian ini. BMT hadir dengan menawarkan solusi kepada pedagang dengan memberikan penyertaan modal bagi pengembangan usaha dengan sistem Murābahah. Dalam pelaksanaan perjanjiannya, ternyata ada penyelewengan oleh pihak nasabah yaitu dalam transaksi tersebut terdapat syarat akad lain dalam jual bel, Sementara bentuk akad tersebut masih mengandung problematika hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Maka dalam pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu melalui dokumentasi yang dimiliki oleh BMT Agawe Makmur baik itu berupa data dan lainnya, observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak BMT maupun nasabah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan praktek pelaksanaan pembiayaan dan memberi penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mumalat yaitu mendatangkan manfaat sebagai konsep dasar kerangka teoretik yang dipakai oleh penyusun.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa penyertaan akad *waklah* dalam transaksi Murābahah di BMT Agwe Makmur cabang Sleman Yogyakarta tidak menyalahi aturan-aturan syariat, Hal itu karena didasari adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan murbahah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Masriah Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masriah
NIM : 04380014
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah

Sudah dapat diajukan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi' al-Awwāl 1429

1 April 2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150268740

Drs. Riyanta, M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Masriah Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masriah

NIM : 04380014

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah

Sudah dapat diajukan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi' al-Awwāl 1429

1 April 2008 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 15031831



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/003/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERTAAN AKAD WAKALAH DALAM TRANSAKSI MURABAHAH (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Masriah

NIM : 04380014


Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 24 April 2008

Nilai munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Kholdi Zulfa, M.Si.

NIP. 150 268 740

Penguji I


Syafiq M. Hanafi, M.Ag.

NIP. 150 282 012

Penguji II


Yasin Baidi, M.Ag.

NIP. 150 286 404

Yogyakarta, April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Tarbiyah

DEKAN



Drs. Andrian wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240524

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayah dan Ibu serta adik kakku yang aku sayangi

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين على كلّ نعمه، أشهد ان لا اله الا الله هو ربّي وربكم،
وأشهد انّ محمّدا رسول الله وهو شافع على أمّته في الدارين، والصلاة
والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT selaku Tuhan yang Maha Esa dan pemberi segala nikmat lagi pertolongan. Selanjutnya shalawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku nabi akhir zaman yang selalu saya harapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan telah diselesaikannya skripsi dengan judul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta)*” ini penyusun menilai bahwa jerih payah yang telah dikeluarkan ini tak luput dari kerjasama berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut para stafnya.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dan sumbangsih pemikirannya skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II. Dengan ketelitian dan motifasinya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penyusun.
4. Mas Rahmat beserta para Kru. T.U. UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi skripsi ini.
5. Saya sampaikan khusus kepada orang tua saya tercinta bapak Sholihin dan ibu Zahro beserta adik dan kakakku yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini dan dengan doanya pula skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta, khususnya Ahlul Bait dan para teman-teman seperjuangan yang telah memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini, serta Mas Poer & Pak Faizun, terima kasih atas pinjaman komputernya.
7. Baitul Maal Wa Tamwiil Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta berikut seluruh jajaran pengurus dan stafnya yang telah banyak membantu mewujudkan skripsi ini.
8. Bapak Arif Teguh beserta keluarga yang telah banyak membantu secara pemikiran ataupun saran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Amin.
9. Terakhir, ucapan ini saya sampaikan khusus kepada sahabatku Nani Supriyani yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan juga teman-temanku seangkatan Muamalat 2004.

Demikian skripsi ini penyusun selesaikan, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat menambah khasanah keilmuan Islam di kelak kemudian hari.

Akhirnya, segala kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini adalah murni berasal dari diri penyusun, sedangkan kebenaran atau yang ada dalam skripsi ini semata-mata datangya dari Allah SWT. Terima kasih atas saran dan kritiknya.

Yogyakarta, 15 Januari 2008 M
6 Muharram 1429 H

Penyusun

Masriah
NIM: 04380014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’ matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.	7
D. Telaah Pustaka.	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MURĀBAHAH</i>, WAKALAH DAN AKAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar <i>Murābahah</i>	18
B. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i>	21
C. Manfaat dan Resiko <i>Murābahah</i>	23
D. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah	27
E. Syarat dan Rukun Wakalah	29
F. Kedudukan dan Fungsi Akad	33

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AGAWE MAKMUR NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA

A. Profil BMT Agawe Makmur.....	42
1. Visi dan Misi.	46
2. Konsep Dasar BMT Agawe Makmur.....	47
3. Struktur Kepengurusan BMT Agawe Makmur.	47
4. Pengertian Dasar Baitul Mal Wat Tamwil.....	49
B. Produk-produk Jasa BMT Agawe Makmur.....	49
C. Pelaksanaan Transaksi Murabahah.....	56

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN AKAD WAKALAH DALAM TRANSAKSI MURABAHAH DI BMT AGAWE MAKMUR

A. Dari Segi Perwakilan	58
B. Mekanisme Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi <i>Murābahah</i>	61
C. Terjadinya Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi <i>Murābahah</i>	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	71
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	IV
4. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Muamalat¹ merupakan bidang yang sangat luas, yakni sama luasnya dengan aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Masalah muamalat senantiasa berkembang sesuai dengan gerak lajunya dinamika bani Adam.²

Dalam sejarah sudah diakui bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum adalah lebih cepat jalannya daripada hukum, baik dalam perubahan ataupun dalam pergantiannya sama sekali. Seiring dengan itu pengaturan dalam aktifitas kehidupan manusia perlu adanya pengaturan dari semua sisi, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Kaitannya dengan hal tersebut adalah bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat itu yakni untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah mencoba untuk bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terwujudnya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis sesuai dengan amanat yang

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

terkandung dalam Pancasila sebagai bingkai tata-kehidupan bangsa Indonesia.³

Dalam usaha pencapaian tersebut, masyarakat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas negara ini mencoba untuk membuktikan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur langkah hidupnya yang berhubungan dengan masalah keduniaan dalam bermuamalat, sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan nash dan mengatur kehidupan akhiratnya secara mandiri dengan korelasi yang ada diantara keduanya.

Oleh karena itu, salah satu wujud kepedulian terhadap pembangunan ekonomi umat maka didirikanlah Bank Syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah⁴.

Selain itu ada juga sebuah badan yang bergerak dan beroperasi dalam pengaturan uang. Sistem operasional serta produk-produk yang ada dalam badan ini mirip dengan Bank Syari'ah, secara legalitas badan ini berada dibawah Undang-Undang Koperasi, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

³ Hamid Basyaib Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga*, cet. I (Yogyakarta Mitra Gama Widya dengan SEMAFE VII dan Yayasan Adi Cita, 1993), hlm. 8.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi*, edisi II, cet. I (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 27.

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di Indonesia maka muncullah suatu lembaga yang disebut Baitul Maal wa Tamwil atau yang biasa dikenal dengan BMT, yang merupakan salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, dan infaq, sedangkan Baitul Tamwil sendiri sebagai bagian usaha dalam pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah⁵.

BMT direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT juga berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, dan materi secara optimum sehingga diharapkan dapat memperoleh efisiensi dan produktifitas dalam memasarkan produk-produknya dan dengan demikian dapat membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif dan Islami.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi*, edisi II, cet. I (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 96.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah, demikian juga dengan falsafah BMT yang semata-mata mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus menjauhkan diri dari unsur riba, sebab Islam mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً⁶

Dalam Fiqih muamalah⁷, Akan ditemukan secara khusus mengenai transaksi jual beli (bab al-Buyū') dengan berbagai macam bentuknya, dan juga transaksi-transaksi lainnya seperti Mudhārabah, al-Qard (hutang piutang), Syirkah, Rahn dan *Murābahah*. Dari sini jelas bahwa pada dasarnya konsep-konsep tentang perbankan Islam sebelumnya telah dibahas dalam literatur-literatur fikih klasik.

Seiring dengan maraknya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, maka di Yogyakarta dibentuklah suatu lembaga keuangan syari'ah yang berupa BMT, yang salah satunya bernama BMT Agawe Makmur. BMT tersebut memiliki visi untuk menjadi mitra terpercaya dalam membangun kemandirian ekonomi umat menuju masyarakat madani dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat mandiri dan memiliki daya saing dengan strategi penguatan pelaksanaan ekonomi syari'ah yang

⁶ Ali Imrān (3): 130.

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992) hlm. 63.

berkelanjutan. Produk-produk yang ditawarkan di BMT Agawe Makmur meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa, dan produk sosial. Di antara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *Murābahah* yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan secara jatuh tempo dan angsuran. Adapun nilai harga dari barang yang dipesan, besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu dan merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan harapan terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antara pihak yang bertransaksi yaitu BMT Agawe Makmur selaku penjual dan anggota selaku pembeli.

Mekanisme transaksi *Murābahah* pada BMT ini adalah setelah proses pengajuan disetujui maka pihak pertama ada pada BMT dan pihak kedua disandang oleh nasabah. BMT memberikan sejumlah uang dan kuasa kepada nasabah (*wakalah*) untuk melakukan proses pembelian suatu barang kepada pihak lain (pihak ketiga). Dengan perjanjian bahwa barang yang akan dibeli tersebut antara pihak pertama dan pihak kedua sama-sama mengetahui harga pokok pembelian yang kemudian menetapkan besarnya keuntungan yang akan diambil dalam penjualan ulang barang tersebut. Adapun proses pembagian keuntungannya adalah bahwa pihak pertama, yaitu BMT berhak mendapatkan 25 % keuntungan bersih dan selebihnya adalah untuk pihak kedua atau nasabah. Sedangkan untuk pihak ketiga tidak ada keterkaitan dalam pembagian keuntungan ataupun penetapan besar-kecilnya suatu barang yang akan dijual-belikan oleh pihak kedua.

Untuk penjualan barang yang telah dibeli oleh pihak kedua dari pihak ketiga, BMT sepenuhnya memberikan kepercayaan atau kuasa kepada pihak kedua (nasabah) untuk menjual atau mempromosikannya sehingga barang tersebut dapat memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Dalam pengadaan barang, sebagai bentuk kewaspadaan maka BMT akan mengecek kepada pihak kedua (nasabah yang diberi sejumlah uang dan kuasa) dengan mengetahui keberadaan dan bentuk barang yang telah dibeli dan atau nasabah menunjukkan kepada BMT adanya faktur pembelian dari pihak ketiga. Adapun resiko yang terjadi dalam proses pengadaan dan penjualan ulang barang yang telah dibeli tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai berlakunya akad jual beli adalah ketika barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli dalam keadaan selamat.

Dalam praktik *Murābahah* di BMT Agawe Makmur terdapat dua akad yaitu: pertama akad *wakalah* antara BMT dengan anggota yaitu ketika BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli suatu barang, kedua akad jual beli yaitu setelah barang terbeli maka BMT menjual barang tersebut secara kredit. Maka pelaksanaan *Murābahah* di BMT Agawe Makmur dengan menyertakan akad *wakalah* menjadi satu dengan akad jual beli. Jadi dalam transaksi tersebut terjadi penyertaan akad *wakalah*.

Dengan memperhatikan tentang ketentuan dalam hukum Islam bahwa setiap jual beli harus sesuai dengan perjanjian atau akadnya, maka penyusun

terdorong untuk meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* yang terjadi di BMT Agawe Makmur, apakah prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ?

Pada umumnya transaksi *Murābahah* yang terjadi antara nasabah dengan banknya dilakukan hanya dengan menggunakan satu akad. Yang menarik dalam penelitian ini menurut penyusun adalah adanya dua atau bahkan tiga akad sekaligus untuk sebuah transaksi dalam bentuk transaksi *Murābahah* yang terjadi pada BMT Agawe Makmur.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* pada BMT Agawe Makmur terjadi?
2. Bagaimana penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* pada BMT Agawe Makmur dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengevaluasi penjelasan tentang pandangan hukum Islam terhadap penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* oleh BMT Agawe Makmur dalam pembiayaan *Murābahah*.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk menilai praktek transaksi *Murābahah* di BMT Agawe makmur khususnya pada pelaksanaan akad *wakalah* ditinjau dari sisi hukum Islam.

2. Kegunaan

1. Menambah wawasan khasanah keilmuan.
2. Sebagai acuan praktis bagi para pelaku muamalah untuk melakukan penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah*
3. Menambah pengetahuan tentang hukum jual beli dalam Islam, khususnya tentang transaksi *Murābahah*.

D. Telaah Pustaka

Bank Syari'ah sebagai lembaga keuangan menggunakan sistem yang relatif baru, tentunya masih banyak distorsi dalam prakteknya, Begitu juga dengan BMT, seperti diketahui bahwa BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan prinsip muamalat (ekonomi) Islam. Selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), serta sektor riil. Penghimpunan dana dan penyaluran dana yang termasuk di dalamnya pembiayaan *Murābahah*, *Musyārahah*, dan *Mudhārahah* adalah salah satu aktivitas BMT dalam bidang keuangan. Demikian diungkapkan oleh

Hertanto Widodo dkk dalam karyanya tentang *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wa Tamwil*.⁸

Muhamad Syafii Antonio dalam karyanya yang berjudul *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* menyinggung tentang masalah janji nasabah untuk membeli pada akad untuk mengadakan jual beli dalam *Murābahah*.⁹

Wiroso, mengulas tentang transaksi *Murābahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, dan hal ini merupakan salah satu alasan masyarakat yang mengatakan bank syari'ah tidak ada bedanya dengan bank konvesional.¹⁰

Ash. Shadiq Abdurrahman al-Garyan, menjabarkan bahwa jual beli barang dilarang jika barang yang diperjual belikan belum ada penjual dan apabila disertai dengan syarat bahwa ia harus membelinya setelah barang-barang itu ada, baik dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan, ataupun dengan cara dibayar secara tunai dan dengan cara tangguh.¹¹

⁸ Hertanto Widodo dkk, PAS (pedoman Akutansi Syariat) *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, cet. I (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 82-83.

⁹ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 69.

¹¹ Ash. Shadiq Abdurrahman al-Garyan, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 33.

Dalam karyanya, Muhamad¹² mengulas mengenai produk-produk pembiayaan dan pembahasan mengenai *Murābahah* pembiayaan mengenai bentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. *Murābahah* juga didefinisikan menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Didalam buku tersebut menjelaskan dasar-dasar hukumnya dan pembiayaan kontrak yang dilakukan untuk transaksi *Murābahah*.

Karnaen Perawaatmaja didalam karyanya yang berjudul *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk-produk keuangan Islam secara jelas dan lengkap berkaitan dengan kredit yaitu *Murābahah* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena merupakan pembiayaan dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. dan juga membahas bagi hasil, dalam buku tersebut juga membahas tentang akad *wakalah* dalam Islam, tetapi dalam buku tersebut dalam pembahasan mengenai akad *wakalah* dalam *Murābahah* masih sedikit.¹³

Muhamad Syafii Antonio dalam karyanya yang berjudul *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* membahas tentang *Murābahah* baik secara jatuh tempo maupun angsuran, dalam buku tersebut juga membahas tentang penerapan akad *wakalah* tetapi dalam buku tersebut masih sedikit sekali pembahasannya.

Dalam *al-Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq, dikatakan bahwa jual beli secara *Murābahah* diperbolehkan yaitu penjualan dengan barang berikut untung yang diketahuinya, menurutnya jual beli dengan cara

¹² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. I (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 22-28

¹³ Karnaen Permaatmaja dan Muhamad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Alih bahasa (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 16 dan 41.

penangguhan adalah sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga) dan pembelian oleh orang yang diwakilkan harus terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh yang mewakilkan, sedangkan penelitian yang pernah ditemukan oleh penyusun diantaranya yang ditulis oleh Imam Izhariyanto yang berjudul “Pandangan Ulama tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli dalam *Murābahah*.” Dalam skripsi ini penyusun akan menitikberatkan pada pengaruh yang ditimbulkan dari akad *Murābahah* yang di dalamnya terkandung akad *wakalah*.¹⁴

Kemudian skripsi lain yang berjudul *Murābahah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, yang ditulis oleh saudari Yulia Astuti seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, membahas tentang pengambilan keuntungan dalam *Murābahah* ditinjau dari perspektif hukum Islam.¹⁵

Sampai dengan skripsi ini disusun menurut sepengetahuan penyusun, penelitian mengenai penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* sebagaimana yang akan penyusun teliti, sehingga menurut penyusun perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Bai’ *Murābahah* merupakan salah satu produk BMT Agawe Makmur yang masuk dalam kategori pembiayaan. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan angsuran atau ditanggihkan sesuai dengan sistem operasional yang berdasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

¹⁴ Imam Izharyanto, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan jual beli dalam Murabahah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 1999. Tidak diterbitkan.

¹⁵ Yulia Astuti, *Murabahah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2005. tidak diterbitkan.

انما البيعو مثل الربا¹⁶

Dalam ayat ini disyaratkan untuk menghindari adanya riba dalam bentuk apapun. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah ¹⁷:

1. Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridha, tidak boleh ada paksaan
2. Tidak boleh mendzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad
3. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bersangkutan terhadap objek kerjasama
4. Penyusunan, pentingnya dokumentasi yang ditanda dan disaksikan untuk pihak yang bekerjasama.

Dalam buku Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memaparkan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya, yaitu melimpahkan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*, mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa

¹⁶ Al-Baqarah (3): 275.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 45.

hal tersebut jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan ketaqwaan.

Dalam konteks ini Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya.

Selain prinsip akad yang harus dipenuhi syarat akad pun harus dipenuhi yaitu:¹⁸

1. Kedua belah pihak cakap berbuat
2. Akad tersebut diizinkan syara dan dilakukan oleh seorang yang berhak melakukannya, meskipun bukan si aqid sendiri
3. Akad tersebut memberi faedah
4. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul
5. Bersatunya majlis akad

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Muamalah* menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalat haruslah menjunjung tinggi prinsip-prinsip muamalat. Adapun prinsip-prinsip muamalat tersebut meliputi:

1. Segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang dilarang oleh nash, Dengan prinsip Islam bermaksud memberi kesempatan secara luas untuk berkembangnya muamalat
2. Muamalah harus berdasarkan unsur sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madharat, sehingga muamalat itu benar-benar menghilangkan madharat

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.¹⁹

Oleh karena itu berdasarkan prinsip-prinsip muamalah di atas, penerapan akad *wakalah* menunjukkan bentuk kerjasama tolong menolong serta mengikuti kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar *antaradin* (atas dasar suka sama suka), tidak bertentangan dengan masalah (mendatangkan manfaat tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka akad tersebut dianggap sah hukumnya yang kemudian berlanjut pada tahapan berikutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Maksudnya adalah bahwa kajian yang ada dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, menganalisa dan menginterpretasikannya dari data yang telah ada tersebut. Dalam penelitian ini data diambil dan disusun dari apa yang diperoleh di lapangan

¹⁹ Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: UII, 1990), hlm. 10.

yang dalam hal ini adalah BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Interview / wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Metode yang digunakan adalah guide, yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti.²⁰

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari arsip-arsip, struktur organisasi, data nasabah dan dokumen yang digunakan membantu dan menyempurnakan analisis terhadap penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* di BMT Agawe Makmur.

4. Pendekatan penelitian

Menggunakan pendekatan normatif suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktikkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan cara berpikir deduktif yakni menganalisis data berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* kemudian

²⁰ Cholid Narbaqa dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 84.

disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat erat kaitannya dari Bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Selanjutnya pada Bab dua ini akan membahas tentang pandangan hukum Islam tentang ketentuan *Murābahah* yang meliputi pengertian muarabahah, dasar hukumnya, syarat dan rukunnya serta *Murābahah* sebagai bentuk jual beli fiqih, serta ketentuan tentang pengertian *wakalah* dasar hukum serta syarat dan rukunnya. Di samping itu juga dalam bab ini akan di terangkan tentang kedudukan dan fungsi akad itu sendiri.

Pada bab tiga ini akan dipaparkan tentang gambaran umum BMT Agawe Makmur dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan serta secara khusus akan dikupas tentang prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan syari'ah yang menjadi landasan produk-produk yang

ditawarkan BMT Agawe Makmur, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad *wakalah* yang dilakukan oleh pihak BMT dengan pihak anggota. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian penyusun.

Kemudian hasil penelitian ini akan dijadikan dalam bab empat yaitu mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya akad *wakalah* dan praktik akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* di BMT Agawe Makmur ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab lima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran dari penelitian ini untuk kemajuan dan perkembangan dari BMT Agawe Makmur yang berada di Ngaglik Sleman Yogyakarta ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa yang penyusun lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan utama adanya penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* pada BMT Agawe Makmur adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penyaluran pinjaman.
 - b. Untuk lebih mensinergikan pemikiran dan pandangan terhadap usaha bersama yang akan dikembangkan.
2. Penyertaan akad *wakalah* dalam transaksi *Murābahah* pada BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta adalah tidak menyalahi aturan-aturan dalam ketentuan hukum Islam karena bergabungnya dua akad atau lebih dalam sebuah transaksi muamalat tidak menjadikan transaksi tersebut *fasakh* (rusak/batal) asalkan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari ketentuan *murabahah* dan *wakalah*.

Sedangkan untuk proses pemisahan pelaksanaan akad-akad tersebut dalam hukum Islam tidak diatur dengan pasti. Artinya secara teknis skala prioritas dalam pelaksanaan akad sepenuhnya diserahkan kepada *'aqid* (yang melaksanakan akad). Dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat adanya unsur tolong-menolong dan mendatangkan manfaat bagi

pihak yang melakukan akad, yaitu bagi pihak BMT dan nasabah, diantaranya untuk memajukan usaha.

B. Saran-saran

Dari hasil analisa dan penelitian yang telah penyusun jalankan, kiranya ada beberapa saran yang perlu untuk disampaikan guna menunjang kemajuan dan kesejahteraan bersama. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Konsep keadilan haruslah selalu dipertahankan dalam bentuk transaksi apapun pada BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman Yogyakarta.
2. Nilai kemanfaatan harus diprioritaskan dalam menentukan boleh atau tidaknya seorang nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murābahah*. Sehingga diharapkan dengan adanya pertimbangan tersebut korelasi antara BMT Agawe Makmur dan nasabah lebih terjalin secara erat.
3. Harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, jangan hanya mengejar keuntungan belaka dengan meninggalkan prinsip-prinsip ajaran agama.
4. Bagi para nasabah diharapkan jangan merasa malu dalam melakukan kesepakatan bagi hasil dengan BMT. Jika dipandang “kemungkinan keuntungannya” kecil maka mintalah kepada BMT untuk bersepakat dengan bagi hasil yang kecil pula, jangan mudah untuk berspekulasi sebab bisnis tidak selamanya pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971

B. Al-Hadis

Abu Dawud Sulaimān bin al-Asyas as-Sajadtany, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyū' Bāb Murabahah (Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), III, 2006. HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah.

C. Fiqih dan Ushul Fiqh

al-Garyan, Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faroidl & Jinayah) Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Cet. II, Subang: al-Ma'arif, 1980.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Muhamad, *Sistem & Prosedural Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Pasaribu, Chairuman, dkk., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Permaatmaja, Karnaen dan Muhamad Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Prihantono, Hamid Basyaib Mursyidi, *Bank Tanpa Bunga*, cet. I, Yogyakarta Mitra Gama Widya dengan SEMAFE VII dan Yayasan Adi Cita, 1993.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, juz XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi*, edisi II, cet. I, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

_____, *Fiqh Muamalat untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

D. Lain-Lain

Izharyanto, Imam, “Pendangan Ulama Tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli dalam Murabahah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Narbaqa, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Widodo, Hertanto, dkk, PAS (Pedoman Akutansi Syariat) *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA